



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugih Raya Fitra Al Haq als Jiji Bin Hendri Agus Harianto
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/20 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Sri Pemandang lingkungan Sam Ratulangi Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh harian

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 30 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 2 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SUGIH RAYA FITRA AL HAQ Als JIJI Bin HENDRI AGUS HARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SUGIH RAYA FITRA AL HAQ Als JIJi Bin HENDRI AGUS HARIANTO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Bangkai sepeda motor Merk Honda Vario warna Violet Silver dengan nomor polisi BN 7741 JC, Nomor rangka: MH1JF3116AK186199, Nomor mesin: JF31E-0185484
 - 1(Satu) buah STNK sepeda Motor merk Honda Vario warna Violet Silver dengan nomor polisi BN 7741 JC, Nomor rangka: MH1JF3116AK186199, Nomor mesin: JF31E-0185484

Di kembalikan kepada saksi Alfajrin Als Jigoy Bin Samsuladi

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUGIH RAYA FITRA AL HAQ Als JIJi Bin HENDRI AGUS HARIANTO Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2017 bertempat di Kontrakan yang berada lingkungan Batako Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja menimbulkan kebakaran atau ledakan yang dikawatirkan terjadi bahaya umum bagi barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. ARDI dan Sdr. Wahid nongkrong di depan kontrakan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ardi bersama dengan beberapa pemuda yang juga nongkrong di kontrakan yang berbeda namun masih dalam satu wilayah kontrakan. Kemudian pada saat sedang nongkrong tersebut terdakwa bersama Sdr. ARDI dan Sdr. Wahid sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama Sdr. ARDI dan Sdr. Wahid pergi ke tempat hiburan di daerah Jelitik. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib dini harinya terdakwa bersama Sdr. ARDI dan Sdr. Wahid pulang ke kontrakan Batako. Kemudian sesampai di Kontrakan tersebut saksi Wahid ada diberitahukan bahwa rombongan pemuda yang ada nongkrong bersama terdakwa dan Sdr. ARDI dan sdr. Wahid tadi ada mengeroyok seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya. Kemudian terdakwa bersama Sdr. Ardi dan Sdr. Wahid masuk kedalam kontrakan sdr. Ardi Kemudian terdakwa mendapat kabar dari salah satu teman terdakwa yang memberitahukan bahwa ada teman terdakwa dikeroyok di tempat hiburan malam. Kemudian setelah itu terdakwa bersama Sdr. ARDI dan Sdr. Wahid pergi menuju ke tempat hiburan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor berbonceng tiga. Kemudian setiba di tempat hiburan tersebut ternyata teman terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat hiburan tersebut. kemudian setelah itu terdakwa bersama Sdr. ARDI dan Sdr. Wahid pulang kembali ke kontrakan Sdr. ARDI yang mana sesampai di kontrakan Sdr. Ardi tersebut terdakwa melihat bahwa pintu kontrakan sudah dalam keadaan terbuka dan setelah dicek isi kontrakan tersebut 1 (satu) buah handphone milik Sdr. Ardi hilang. Kemudian setelah itu terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Violet Silver sudah dalam keadaan rebah diatas rumput jalan masuk kontrakan yang jarak dari kontrakan tersebut kira-kira 30 (tiga puluh) Meter. Kemudian terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Violet Silver dan terdakwa berpikir bahwa yang telah membuka pintu kontrakan dari Sdr. ARDI adalah orang yang menggunakan sepeda motor yang sudah terjatuh disemak-semak tersebut. Kemudian terdakwa langsung emosi terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah korek gas yang ada dalam saku celana terdakwa, langsung menyalakan api dan langsung membuka tutup tangki bahan bakar yang mana jok sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian setelah tangki tersebut terdakwa buka langsung terdakwa sunut dengan api korek gas tersebut dan sepeda motor tersebut langsung hangus terbakar.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Violet Silver dengan nomor polisi BN 7741 JC, Nomor rangka: MH1JF3116AK186199, Nomor mesin: JF31E-0185484 tersebut yang didalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah tas warna loreng TNI adalah milik Sdr Alfajrin, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Honda Revo, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor adalah milik orang Belinyu yang mana dititipkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr Alfajrin untuk mengurus pajak, BPKB sepeda motor merek Honda Vario an. SUYYIN, Uang tunai Rp.1.200.000,- (satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI Type 4X warna hitam adalah milik sdr Alfajrin habis terbakar dan tidak dapat diperbaiki atau tidak dapat digunakan kembali sehingga mengakibatkan saksi Alfajrin Als Jigoy Bin Samsuladi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SUGIH RAYA FITRA AL HAQ Als JIJI Bin HENDRI AGUS HARIANTO Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2017 bertempat di Kontrakan yang berada lingkungan Batako Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. ARDI dan Sdr. Wahid nongkrong di depan kontrakan Sdr. Ardi bersama dengan beberapa pemuda yang juga nongkrong di kontrakan yang berbeda namun masih dalam satu wilayah kontrakan. Kemudian pada saat sedang nongkrong tersebut terdakwa bersama Sdr. ARDI dan Sdr. Wahid sekira pukul 23.30 Wib terdakwa bersama Sdr. ARDI dan Sdr. Wahid pergi ke tempat hiburan di daerah Jelitik. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib dini harinya terdakwa bersama Sdr. ARDI dan Sdr. Wahid pulang ke kontrakan Batako. Kemudian sesampai di Kontrakan tersebut saksi Wahid ada diberitahukan bahwa rombongan pemuda yang ada nongkrong bersama terdakwa dan Sdr. ARDI dan sdr. Wahid tadi ada mengeroyok seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya. Kemudian terdakwa bersama Sdr. Ardi dan Sdr. Wahid masuk kedalam kontrakan sdr. Ardi Kemudian terdakwa mendapat kabar dari salah satu teman terdakwa yang memberitahukan bahwa ada teman terdakwa dikeroyok di tempat hiburan malam. Kemudian setelah itu terdakwa bersama Sdr. ARDI dan Sdr. Wahid pergi menuju ke tempat hiburan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor berbonceng tiga. Kemudian setiba di tempat hiburan tersebut ternyata teman terdakwa sudah tidak ada lagi di tempat hiburan tersebut. kemudian setelah itu terdakwa bersama Sdr. ARDI dan Sdr. Wahid pulang kembali ke kontrakan Sdr. ARDI yang mana sesampai di kontrakan Sdr. Ardi tersebut terdakwa melihat bahwa pintu kontrakan sudah dalam keadaan terbuka dan setelah dicek isi kontrakan tersebut 1 (satu) buah handphone milik Sdr. Ardi hilang. Kemudian setelah itu terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Violet Silver sudah dalam keadaan rebah diatas rumput jalan masuk kontrakan yang jarak dari kontrakan tersebut kira-kira 30 (tiga puluh) Meter. Kemudian terdakwa langsung menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Violet Silver dan terdakwa berpikir bahwa yang telah membuka pintu kontrakan dari Sdr. ARDI adalah orang yang menggunakan sepeda motor yang sudah terjatuh disemak-semak tersebut. Kemudian terdakwa langsung emosi terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah korek gas yang ada dalam saku celana terdakwa, langsung menyalakan api dan langsung membuka tutup tangki bahan bakar yang mana jok sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian setelah tangki tersebut terdakwa buka langsung terdakwa sunut dengan api korek gas tersebut dan sepeda motor tersebut langsung hangus terbakar.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Violet Silver dengan nomor polisi BN 7741 JC, Nomor rangka: MH1JF3116AK186199, Nomor mesin: JF31E-0185484 tersebut habis terbakar dan tidak dapat diperbaiki atau tidak dapat digunakan kembali sehingga mengakibatkan saksi Alfajrin Als Jigoy Bin Samsuladi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Alfajrin Als Jigoy Bin Samsuladi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengerusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi .;
- Bahwa pengrusakaan sepeda motor milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.30 Wib terjadi di Lingkungan Batako Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dirusak oleh orang lain tersebut adalah sepeda motor merek Honda, Type NC11A2CB A/T (Vario), tahun 2010, wama Violet Silver, noka:MH1JF3116AK186199, nosin: JF31E-0185484, BN-7741-JC;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah merusak sepeda motor saksi tersebut adalah SUGI RAYA ALHAQ Als. JIJI Bin AGUS HARIANTO ;
- Bahwa pada saat terjadi pembakaran sepeda motor saksi berada didekat Surau Lingkungan Batako yang jaraknya kira kira 500 meter.
- Bahwa saksi mengetahui yang membakar sepeda motor saksi adalah terdakwa dari keterangan teman teman saksi yang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi pada saat terjadi pembakaran sepeda motor berada di dekat Surau tersebut karena saksi menyelamatkan diri lari dari pengejaran oleh masa yang mengejar saksi ;
- Bahwa saksi dikejar masa yang ada dilingkungan Batako tersebut karena saksi ada ribut dengan beberapa orang yang sedang nongkrong didepan kontrakan yang pada saat itu teman saksi dikeroyok oleh orang yang sedang nongkrong didepan kontrakan yang ada di batako;
- Bahwa terdakwa merusak sepeda motor saksi tersebut dengan cara dibakar;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa membakar sepeda motor saksi tersebut, namun ada teman saksi yang melihat bahwa terdakwa membakar sepeda motor saksi tersebut dengan cara dibakar dengan korek gas yang langsung disulutkan ke tangki sepeda motor tersebut;
- Bahwateman saksi yang melihat terdakwa membakar sepeda motor saksi tersebut adalah Wahid dan Ardi ;
- Bahwa saksi bisa meninggalkan sepeda motor tersebut karena pada saat saksi sampai dikontrakan di batako saksi langsung turun dari sepeda motor dan saksi bertanya kepada salah satu orang yang sedang nongkrong didepan Kontrakan “ siapa yang yang telah mengeroyok teman saksi ” dan selanjutnya saksi dan teman saksi ribut dengan orang yang sedang nongkrong tersebut, lalu salah seorang berteriak dan saksi menghampiri sepeda amotor dan saksi berusaha

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan TKP dan saksi dihadang oleh orang ramai dan saksi jatuh lalu saksi lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa setelah dibakar sepeda motor saksi tidak bisa digunakan lagi ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan teman teman saksi terdakwa membakar dengan menggunakan korek api gas ;;
 - Bahwa ada barang barang lain didalam jok sepeda motor saksi tersebut berupa barang berharga yang berada didalam Jok sepeda motor tersebut yang ikut terbakar yakni 1buah tas wama loreng TNI yang mana didalam tas tersebut terdapat: 2 (dua) buah BPKB sepeda motor yakni BPKB sepeda motor merek Honda Revo dan BPKB sepeda motor merek Honda Vario an. SUYYIN, 1 (satu) buah KTP yang namanya saksi lupa, uang tunai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) milik saksi sendiri, 1(satu) buah STNK sepeda motor yang namanya saksi lupa, 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI Type 4X wama hitam milik saksi sendiri.
 - Bahwa saksi pergi ke Kontrakan dekat Batako bersama Joko yang merupakan orang tua teman saksi yang dikeroyok tersebut ;
 - Bahwa saksi bisa berada dikontrakan tersebut karena saksi dihubugi /ditelpon oleh anak Joko yang mengatakan bahwa anak Joko dikeroyok oleh beberapa orang yang sedang nongkrong dikontrakan dilingkungan Batako , lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Joko langsung ke Kontrakan Batako tersebut ;
 - Bahwa jarak sepeda motor saksi yang dibakar dengan rumah warga kira kira 30 meter;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian saksi Rp.13.500.000.- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dipersidangan berupa 1(satu) unit bangkai sepeda motor yang telah rusak parah yakni sepeda motor jenis Honda Vario dan 1(satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor dengan No.Pol. BN 7741 JC mmerk Honda Type NC11A2CB A/T(Vario) tahun 2010 warna violet silver N0.ka. MH1JF3116AK186199, nosin: JF31E-0185484. Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
2. **Muhammad Wahid Wardana Als. Wahid Bin Pelianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengerusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik ALFAJRIN Als. JIGOY.
- Bahwa kejadian pengerusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. ALFAJRIN Als. JIGOY tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.30 Wib terjadi di Lingkungan Batako Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka.
- Bahwa jenis sepeda motor yang dirusak oleh orang lain tersebut adalah sepeda motor merek Honda, Type NC11A2CB A/T (Vario), tahun 2010, wama Violet Silver, noka: MH1JF3116AK186199, nosin: JF31E-0185484, BN-7741-JC.
- Bahwa orang yang mmerusak sepeda motor tersebut adalah terdakwa Sugih Raya dengan cara membakar ;
- Bahwa pada saat terjadi pembakaran sepeda motor tersebut saksi berada ditempat kejadian dimana terdakwa membakar sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membakar sepeda motor tersebut dengan korek api gas ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa yang sedang membakar sepeda motor tersebut kurang lebih 2 meter ;
- Bahwa pada saat itu penerangan cukup terang ada cahaya bulan dan ada penerangan lampu ;
- Bahwa terdakwa membakar sepeda motor tersebut dengan cara menyulutkan di tangki sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat ketika terdakwa membakar sepeda motor tersebut yaitu ARDI ;
- Bahwa sebelum dibakar sepeda motor dalam keadaan rebah dan jok sepeda motor sudah terlepas dari body motor body motor kiri dan kanan sudah pecah ;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebab sepeda motor terbaring dan jok lepas pecah karena saksi saksi datang di TKP dan saksi melihat langsung ketika terdakwa membakarnya ;
- Bahwa saksi sempat mencegah terdakwa ketika mau membakar sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil korek api dari kantong saku celananya ;
- Bahwa pada saat saksi melihat jok kosong akan tetapi setelah terjadi pembakaran didalam jok terdakwa mengatakan ada 1buah tas wama loreng TNI

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana didalam tas tersebut terdapat: 2 (dua) buah BPKB sepeda motor yakni BPKB sepeda motor merek Honda Revo dan BPKB sepeda motor merek Honda Vario an. SUYYIN, 1 (satu) buah KTP yang namanya saksi lupa, uang tunai Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) milik saksi sendiri, 1(satu) buah STNK sepeda motor yang namanya saksi lupa, 1 (satu) buah Handphone merek XIAOMI Type 4X warna hitam milik saksi Fajri ;

- Bahwa penyebab terdakwa membakar sepeda motor milik saksi Alfajri tersebut adalah karena sebelumnya ada masalah yakni ada dendam lama ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian saksi Alfajri akibat kejadian tersebut;
- Bahwa tempat terdakwa membakar sepeda motor tersebut dekat dengan pemukiman yaitu dekat dengan perumahan warga ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu pemilik sepeda motor akan tetapi setelah Alfajri melaporkan kejadian barau saksi mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti di persidangan yaitu 1(satu) unit bangkai sepeda motor yang telah rusak parah yakni sepeda motor jenis Honda Vario dan 1(satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor dengan No.Pol. BN 7741 JC mmerk Honda Type NC11A2CB A/T(Vario) tahun 2010 warna violet silver N0.ka. MH1JF3116AK186199, nosin: JF31E-0185484.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Joko Santoso As. Joko Bin Sardi Marto Rejo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dengan terjadinya pengerusakan.
- Bahwa peristiwa terjadi pengerusakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. ALFAJRIN Als. JIGOY tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.30 Wib terjadi di Lingkungan Batako Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka.
- Bahwa jenis sepeda motor yang dirusak oleh orang lain tersebut adalah sepeda motor merek Honda, Type NC11A2CB A/T (Vario), tahun 2010, warna Violet Silver, noka: MH1JF3116AK186199, nosin: JF31E-0185484, BN-7741-JC.
- Bahwa orang yang telah merusak 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Alfajri tersebut adalah terdakwa Sugih Raya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengerusakan sepeda motor tersebut mengapa di dekat Surau Lingkungan Batako tersebut saat saksi berada di dekat Surau tersebut dikarenakan saksi lari untuk menyelamatkan diri dari masa yang berada di Lingkungan Batako ada mengejar saksi dan Sdr. ALFAJRIN Als.JIGOY;
- Bahwa saksi ada dikejar oleh warga di Lingkungan Batako tersebut dikarenakan saksi bersama saksi ALFAJRIN Als. JIGOY ada ribut dengan beberapa orang yang sedang nongkrong di depan kontrakan yang mana bahwa anak kandung saksi ada dikeroyok oleh orang yang sedang nongkrong di dekat kontrakan yang berada di Lingkungan Batako tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. ALFAJRIN Als. JIGOY tersebut dirusak oleh terdakwa tersebut dengan cara dibakar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa membakar sepeda motor tersebut namun ada teman-teman dari saksi ALFAJRIN Als. JIGOY yang melihat bahwa Sdr. SUGI RAYA FITRA ALHAQ Als. JIJl membakar sepeda motor milik saksi ALFAJRIN Als. JIGOY tersebut dengan cara dibakar dengan korek gas yang langsung disulutkan ke tangki sepeda motor tersebut.
- Bahwa teman-teman dari saksi ALFAJRIN yang ada melihat kejadian pembakaran sepeda motor milik Sdr.ALFAJRIN Als. JIGOY tersebut adalah: WAHID, dan ARDI,;
- Bahwa pada saat saksi tiba/berada di Lingkungan Batako tersebut saksi bersama dengan saksi ALFAJRIN Als. JIGOY menggunakan masing-masing secara bersama-sama menggunakan sepeda motor menuju ke kostan Lingkungan Batako tersebut;
- Bahwa keadaan setelah sepeda motor tersebut dibakar sudah tidak bisa digunakan lagi dan menjadi bangkai/rongsokan.
- Bahwa menurut pengakuan teman-teman dari ALFAJRIN Als. JIGOY yang melihat bahwa terdakwa membakar sepeda motor milik Sdr. ALFAJRIN Als.JIGOY tersebut menggunakan 1 (satu) buah korek gas yang saksi tidak tahu warna dan merek dari korek gas tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan darimana 1 (satu) korek gas tersebut didapatkan oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi ke Kontrakan tempat anak saksi dikeroyok tersebut bersama dengan Alfajrin;
- Bahwa ketika berada didekat Surau dilingkungan Batako saksi bersama Alfajri langsung pulang dan besoknya hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 sekira jam 07 Wib sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polsek Sungailiat ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kerugian Alfajrin tersebut sekitar Rp.13.500.000.- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa jarak antara sepeda motor yang dibakar dengan kontrakan adalah kira kira 50 meter ;
 - Bahwa jarak antara tempat sepeda motor dibakar dengan perumahan waraga adalah dekat;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Bunga yang adalah pacar anak saksi ;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti di persidangan yaitu 1(satu) unit bangkai sepeda motor yang telah rusak parah yakni sepeda motor jenis Honda Vario dan 1(satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor dengan No.Pol. BN 7741 JC mmerk Honda Type NC11A2CB A/T(Vario) tahun 2010 warna violet silver N0.ka. MH1JF3116AK186199, nosin: JF31E-0185484. Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;
4. **Sandy Septi Kemas Putra Als. Tip Bin Joko Santoso**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sehubungan dengan adanya 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna violet silver milik saksi ALFAJRIN Als. JIGOY ada dibakar oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal, namun setelah kejadian pembakaran tersebut saksi baru tahu namanya adalah terdakwa SUGIH RAYA FITRA AL HAQ Als. JIGOY.
 - Bahwa kejadian pembakaran sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 yang saksi baru tahu kejadian tersebut sekira pukul 07.00 Wib yang beralamat di Kontrakan Lingkungan Batako Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat.
 - Bahwa pada saat kejadian pembakaran 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi sedang di Kampung Nelayan II Sungailiat ;
 - Bahwa saksi bisa datang ke kontrakan di Lingkungan Batako tersebut, dikarenakan saksi ingin berkunjung ke kontrakan kakak saksi yang kebetulan ngontrak di Lingkungan Batako tersebut;
 - Bahwa saksi datang ke kontrakan kakak saksi menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa pada saat saksi sampai di halaman kontrakan kakak saksi tersebut, saksi sempat Jatuh dari sepeda motor dikarenakan halaman kontrakan tersebut banyak pasir, Kemudian saksi berusaha berdiri dan mendirikan sepeda motor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sambil saksi mainkan gas sepeda motor saksi agar sepeda motor saksi bisa jalan, dan pada saat itu saksi ada melihat beberapa puluhan pemuda sedang nongkrong sambil minum arak dan bermain gitar;

- Bahwa kemudian setelah itu saksi mengendarai sepeda motor saksi tersebut sampai di depan kontrakan kakak saksi. Kemudian setelah itu pada saat saksi sedang memarkirkan sepeda motor saksi tersebut, tiba-tiba rombongan pemuda yang nongkrong di kontrakan sebelah tersebut langsung menghampiri saksi dan bertanya kepada saksi kenapa kamu ngeber/main gas sepeda motor di depan kami, Setelah itu terjadi perang mulut dan lalu saksi saksi langsung dikeroyok, dan pada saat itu abang saksi yang kebetulan ada didalam kontrakan kakak saksi tersebut langsung keluar meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi langsung menghubungi ayah saksi untuk meminta pertolongan. Selanjutnya setelah saat rombongan pemuda tersebut ada melihat ada yang menghubungi lewat handphone, rombongan tersebut ada memberitahukan kepada kami bahwa kalau ingin mencari keberadaan rombongan pemuda tersebut datang saja ke tempat hiburan, dan rombongan pemuda tersebut pergi dari kontrakan tersebut dengan menggunakan sepeda motor. setelah itu saksi langsung pergi dari kontrakan kakak saksi menuju ke Lingkungan Nelayan II Sungailiat.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat ayah saksi dan Sdr. ALFAJRIN Als. JIGOY datang ke kontrakan kakak saksi, dikarenakan saksi sudah tidak ada lagi di kontrakan kakak saksi dan saksi pada waktu itu pergi ke Lingkungan Nelayan II Sungailiat.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa membakar 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi. ALFAJRIN Als. JIGOY tersebut dikarenakan pada saat itu saksi tidak ada di tempat kejadian.
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab terdakwa membakar sepeda motor milik Alfajrin Als. JIGOY tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan saudari BUNGA ada melihat kejadian pembakaran sepeda motor tersebut bersama dengan WAHID dan ARDI;
- Bahwa hubungan saksi dengan Saudari Bunga adalah pacar Abang saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian saksi Al Fajri akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa :1 (satu) unit bangkai sepeda motor yang telah rusak parah yakni sepeda motor jenis Honda

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario dan 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor dengan Nomor Polisi BN-7741-JC, merek Honda, Type NC11A2CB A/T (Vario), tahun 2010, wama Violet Silver, noka: MH1JF3116AK186199, nosin: JF31E-0185484 adalah milik saksi ALFAJRIN Als. JIGOY yang telah dibakar terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan sdr di dalam pemeriksaan Penyidik sehubungan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa ada menghancurkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara membakar pada Hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Kontrakan Lingkungan Batako Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa jenis dari kendaraan yang terdakwa bakar tersebut adalah 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario wama Violet Silver yang plat Polisiya terdakwa sudah lupa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang ada terdakwa bakar tersebut.
- Bahwa terdakwa membakar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah korek api gas ;
- Bahwa sebelum terdakwa bakar sepeda motor tersebut adalah sudah dalam keadaan rebah diatas semak-semak dengan jok sepeda motor sudah dalam keadaan terbuka dan box samping motor tersebut sudah pecah dan keadaan waktu itu mesin sepeda motor mati.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah korek gas yang gunakan untuk membakar sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa letakkan didalam saku celana terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.30 Wib yang sebelumnya terdakwa pulang dari tempat hiburan kemudian setelah itu terdakwa ada datang ke kontrakan ARDI dan WAHID di Lingkungan Batako untuk memberitahukan bahwa teman dari kontrakan tersebut ada dikeroyok orang di tempat hiburan;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama WAHID dan ARDI langsung ke tempat hiburan untuk mengecek perkelahian tersebut dan temyata sudah tidak ada lagi.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah itu sekira pukul 03.30 Wib terdakwa bersama ARDI dan WAHID langsung pulang ke Kontrakan ARDI dan setelah melihat bahwa pintu kontrakan sudah dalam keadaan terbuka dan setelah dicek isi kontrakan tersebut 1 (satu) buah handphone hilang;

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Violet Silver sudah dalam keadaan rebah diatas rumput jalan masuk kontrakan yang jarak dari kontrakan tersebut kira-kira. 30 (tiga puluh) Meter. Kemudian terdakwa langsung menghampiri dan terdakwa berpikir bahwa yang telah membongkar kontrakan ARDI adalah yang sepeda motor yang sudah rebah disemak-semak langsung terdakwa emosi dan langsung mengambil korek api gas terdakwa membuka tutup tengki bahan bakar, setelah tutup tengki terbuka terdakwa membakar sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan kontrakan tersebut ;
- Bahwa membakar sepeda motor tersebut karena terdakwa merasa emosi dan terdakwa berkesimpulan bahwa yang membongkar kontrakan rumah ARDI adalah yang sepeda motor tersebut rebah di gang tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor yang terdakwa bakar tersebut,
- Bahwa jarak antara kontrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa bakar tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter.
- Bahwa tempat dimana terdakwa membakar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dekat dengan pemukiman warga, dan tempat kejadian pembakaran sepeda motor tersebut masih termasuk lahan warga sekitar;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang disita Polisi berupa 1 (satu) unit bangkai sepeda motor yang telah rusak parah dibakar yakni sepeda motor jenis Honda Vario adalah sepeda motor yang telah terdakwa bakar;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Bangkai sepeda motor Merk Honda Vario warna Violet Silver dengan nomor polisi BN 7741 JC, Nomor rangka: MH1JF3116AK186199, Nomor mesin: JF31E-0185484
- 1 (Satu) buah STNK sepeda Motor merk Honda Vario warna Violet Silver dengan nomor polisi BN 7741 JC, Nomor rangka: MH1JF3116AK186199, Nomor mesin: JF31E-0185484

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa ada menghancurkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara membakar pada Hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Kontrakan Lingkungan Batako Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
3. Bahwa jenis dari kendaraan yang terdakwa bakar tersebut adalah 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario wama Violet Silver yang plat Polisinya terdakwa sudah lupa.
4. Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang ada terdakwa bakar tersebut.
5. Bahwa terdakwa membakar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah korek api gas ;
6. Bahwa sebelum terdakwa bakar sepeda motor tersebut adalah sudah dalam keadaan rebah diatas semak-semak dengan jok sepeda motor sudah dalam keadaan terbuka dan box samping motor tersebut sudah pecah dan keadaan waktu itu mesin sepeda motor mati.
7. Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah korek gas yang gunakan untuk membakar sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa letakkan didalam saku celana terdakwa;
8. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.30 Wib yang sebelumnya terdakwa pulang dari tempat hiburan kemudian setelah itu terdakwa ada datang ke kontrakan ARDI dan WAHID di Lingkungan Batako untuk memberitahukan bahwa teman dari kontrakan tersebut ada dikeroyok orang di tempat hiburan;
9. Bahwa kemudian terdakwa bersama WAHID dan ARDI langsung ke tempat hiburan untuk mengecek perkelahian tersebut dan ternyata sudah tidak ada lagi. Kemudian setelah Itu sekira pukul 03.30 Wib terdakwa bersama ARDI dan WAHID langsung pulang ke Kontrakan ARDI dan setelah melihat bahwa pintu kontrakan sudah dalam keadaan terbuka dan setelah dicek isi kontrakan tersebut 1 (satu) buah handphone hilang;
10. Bahwa kemudian setelah itu terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario wama Violet Silver sudah dalam keadaan rebah diatas

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumpun jalan masuk kontrakan yang jarak dari kontrakan tersebut kira-kira. 30 (tiga puluh) Meter. Kemudian terdakwa langsung menghampiri dan terdakwa berpikir bahwa yang telah membongkar kontrakan ARDI adalah yang sepeda motor yang sudah rebah disemak-semak langsung terdakwa emosi dan langsung mengambil korek api gas terdakwa membuka tutup tengki bahan bakar, setelah tutup tengki terbuka terdakwa membakar sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan kontrakan tersebut ;

11. Bahwa membakar sepeda motor tersebut karena terdakwa merasa emosi dan terdakwa berkesimpulan bahwa yang membongkar kontrakan rumah ARDI adalah yang sepeda motor tersebut rebah di gang tersebut.
12. Bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari sepeda motor yang terdakwa bakar tersebut,
13. Bahwa jarak antara kontrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang terdakwa bakar tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Meter.
14. Bahwa tempat dimana terdakwa membakar 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dekat dengan pemukiman warga, dan tempat kejadian pembakaran sepeda motor tersebut masih termasuk lahan warga sekitar;
15. Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang disita Polisi berupa 1 (satu) unit bangkai sepeda motor yang telah rusak parah dibakar yakni sepeda motor jenis Honda Vario adalah sepeda motor yang telah terdakwa bakar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa:
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Sugih Raya Fitra Al Haq als Jiji Bin Hendri Agus Harianto telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDM – 22/Sliat / 4/2018 tanggal 17 April 2018 serta dalam persidangan terdakwa Sugih Raya Fitra Al Haq als Jiji Bin Hendri Agus Harianto telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Sugih Raya Fitra Al Haq als Jiji Bin Hendri Agus Harianto adalah terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur kedua dalam Pasal 406 KUHP menjelaskan bahwa agar dapat dihukum harus dibuktikan:

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membinasakan adalah menghancurkan atau merusak, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusakkan adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrupnya, belum berarti tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa dipakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di laut sehingga hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang terangkat, maupun barang yang tidak terangkat; binatang tidak termasuk di sini, karena diatur tersendiri pada ayat 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Alfajrin Als Jigoy Bin Samsuladi dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Wahid Wardana Als. Wahid Bin Pelianto diperoleh fakta telah terjadi pengrusakaan sepeda motor milik saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor milik saksi tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.30 Wib terjadi di Lingkungan Batako Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka yaitu sepeda motor merek Honda, Type NC11A2CB A/T (Vario), tahun 2010, wama Violet Silver, noka:MH1JF3116AK186199, nosin: JF31E-0185484, BN-7741-JC oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Joko Santoso As. Joko Bin Sardi Marto Rejo diperoleh fakta peristiwa terjadi pengerusakan 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. ALFAJRIN Als. JIGOY tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.30 Wib terjadi di Lingkungan Batako Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat, Kab. Bangka sepeda motor merek Honda, Type NC11A2CB A/T (Vario), tahun 2010, warna Violet Silver, noka: MH1JF3116AK186199, nosin: JF31E-0185484, BN-7741-JC dan orang yang telah merusak 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Alfajri tersebut adalah terdakwa Sugih Raya karena pada saat pengerusakan sepeda motor tersebut mengapa di dekat Surau Lingkungan Batako tersebut saat saksi berada di dekat Surau tersebut dikarenakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lari untuk menyelamatkan diri dari masa yang berada di Lingkungan Batako ada mengejar saksi dan Sdr. ALFAJRIN Als.JIGOY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Sandy Septi Kemas Putra Als. Tip Bin Joko Santoso diperoleh fakta kejadian pembakaran sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 yang saksi baru tahu kejadian tersebut sekira pukul 07.00 Wib yang beralamat di Kontrakan Lingkungan Batako Kel. Parit Padang, Kec. Sungailiat dimana pada saat kejadian pembakaran 1 (satu) unit sepeda motor tersebut saksi sedang di Kampung Nelayan II Sungailiat ;

Menimbang, bahwa terdakwa pula dipersidangan memberikan keterangan terdakwa ada menghancurkan 1 (satu) unit sepeda motor dengan cara membakar pada Hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Kontrakan Lingkungan Batako Kel. Sungailiat, Kec. Sungailiat Kab. Bangka 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Violet Silver yang plat Polisinya terdakwa sudah lupa meskipun terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor yang ada terdakwa bakar tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 406 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum sepanjang unsur-unsur yang memenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Bangkai sepeda motor Merk Honda Vario warna Violet Silver dengan nomor polisi BN 7741 JC, Nomor rangka: MH1JF3116AK186199, Nomor mesin: JF31E-0185484
- 1(Satu) buah STNK sepeda Motor merk Honda Vario warna Violet Silver dengan nomor polisi BN 7741 JC, Nomor rangka: MH1JF3116AK186199, Nomor mesin: JF31E-0185484

dikarenakan sudah tidak dipergunakan kembali dalam hal kepentingan pemeriksaan maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Alfajrin Als Jigoy Bin Samsuladi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Residivis.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sugih Raya Fitra Al Haq als Jiji Bin Hendri Agus Harianto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Merusak barang"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Bangkai sepeda motor Merk Honda Vario warna Violet Silver dengan nomor polisi BN 7741 JC, Nomor rangka: MH1JF3116AK186199, Nomor mesin: JF31E-0185484
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda Motor merk Honda Vario warna Violet Silver dengan nomor polisi BN 7741 JC, Nomor rangka: MH1JF3116AK186199, Nomor mesin: JF31E-0185484

Di kembalikan kepada saksi Alfajrin Als Jigoy Bin Samsuladi.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada Hari Selasa, Tanggal 22 Mei 2018 oleh oleh Oloan Exodus Hutabarat , S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Joni Mauluddin S, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Eddy Susilo sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Fitri Julianti, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Joni Mauluddin S, S.H

Panitera Pengganti,

Eddy Susilo

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Sgl.